



**PERATURAN DAERAH
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2012
TEN TANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Menimbang

- a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
- 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688);
- 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- 10 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
- 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Rancangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

MEMUTUSKAN AN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a Semula	Rp	277,126,286,147.00
b Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>9,377,645,061.17</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Rancangan	Rp	286,503,931,208.17
2. Belanja		
a Semula	Rp	296,609,496,213.00
b Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>34,543,397,970.97</u>
Jumlah Belanja Setelah Rancangan	Rp	331,152,894,183.97
3. Pembiayaan		
a Penerimaan		
1) Semula	Rp	19,483,210,066.00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>25,165,752,909.80</u>
Jumlah Penerimaan	Rp	44,648,962,975.80
b Pengeluaran		
1) Semula	Rp	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u></u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Rancangan	Rp	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rancangan	Rp	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rancangan	Rp	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1)	Semula	Rp	7,500,000,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rancangan	Rp	7,500,000,000.00
b. Dana Perimbangan			
1)	Semula	Rp	255,574,417,147.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	8,627,528,068.00
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Rancangan	Rp	264,201,945,215.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1)	Semula	Rp	14,051,869,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	750,116,993.17
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Rancangan	Rp	14,801,985,993.17

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1)	Semula	Rp	1,023,000,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(412,000,000.00)
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Rancangan	Rp	611,000,000.00
b. Retribusi Daerah			
1)	Semula	Rp	2,101,000,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(761,000,000.00)
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Rancangan	Rp	1,340,000,000.00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1)	Semula	Rp	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipisahkan secara rancangan	Rp	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1)	Semula	Rp	4,376,000,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1,173,000,000.00
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah rancangan	Rp	5,549,000,000.00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil			
1)	Semula	Rp	15,746,944,147.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	8,627,528,068.00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Rancangan	Rp	24,374,472,215.00
b. Dana alokasi umum			
1)	Semula	Rp	210,942,873,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Rancangan	Rp	210,942,873,000.00

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	28,884,600,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Rancangan	Rp	28,884,600,000.00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	3,250,000,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah Hibah Setelah Rancangan	Rp	3,250,000,000.00	
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah Dana Darurat Setelah Rancangan	Rp		
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp	5,400,000,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(672,473,006.83)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Rancangan	Rp	4,727,526,993.17	
d. Dana Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID)			
1) Semula	Rp		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah Dana DPID Setelah Rancangan	Rp		
e. Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru PNS Daerah			
1) Semula	Rp	1,914,000,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru PNS Daerah Setelah Rancangan	Rp	1,818,000,000.00	
f. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah			
1) Semula	Rp	3,487,869,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Setelah Rancangan	Rp	5,006,459,000.00	
g. Bantuan Operasional Sekolah			
1) Semula	Rp		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Setelah Rancangan	Rp		
h. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPIPD)			
1) Semula	Rp		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah Dana (DPPIPD) Setelah Rancangan	Rp		

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	116,290,399,508.58	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Rancangan	Rp	120,852,554,279.59	

b.	Belanja-Belanja Langsung		
1)	Semula	Rp	180,319,096,704.42
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	29,981,243,199.6
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Rancangan	Rp	210,300,339,904.38
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai sejumlah		
1)	Semula	Rp	104,039,399,508.58
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1,245,054,771.01
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rancangan	Rp	105,284,454,279.59
b.	Belanja Sunga		
1)	Semula	Rp	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	—
	Jumlah Belanja Sunga Setelah Rancangan	Rp	
c.	Belanja Subsidi		
1)	Semula	Rp	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Rancangan	Rp	
d.	Belanja Hibah		
1)	Semula	Rp	2,771,000,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	516,000,000.00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Rancangan	Rp	3,287,000,000.00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
1)	Semula	Rp	3,000,000,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1,699,000,000.00)
	Jumlah Bantuan Sosial Setelah Rancangan	Rp	1,301,000,000.00
f.	Belanja Bagi Hasil		
1)	Semula	Rp	
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Rancangan	Rp	
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
1)	Semula	Rp	5,480,000,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	4,000,100,000.00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Rancangan	Rp	9,480,100,000.00
h.	Belanja Tidak Terduga		
1)	Semula	Rp	1,000,000,000.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	500,000,000.00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rancangan	Rp	1,500,000,000.00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1)	Semula	Rp	27,437,842,225.00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4,094,531,500.00)
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rancangan	Rp	23,343,310,725.00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	58,636,236,841.00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp. _____	1_0_24_9_0_5_9_0_18_0_0
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Rancangan	Rp	68,885,295,859.00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	94,245,017,638.42
2) Bertambah/(Berkurang)	..Rp. _____	2_3_82_6_7_1_5_6_81_9_6
Jumlah Belanja Modal Setelah Rancangan	Rp	118,071,733,320.38

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	19,483,210,066.00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	25,165,752,909.80
Jumlah Penerimaan Setelah Rancangan	Rp	44,648,962,975.80
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	_____
Jumlah Pengeluaran Setelah Rancangan	Rp	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp	19,483,210,066.00
2) Bertambah/(Berkurang)Rp. _____	2_5_16_5_7_5_2_90_9_8_0
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Rancangan	Rp	44,648,962,975.80
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	
2) Bertambah/(Berkurang)	RP. _____	—
Jumlah pencairan dana cadangan	Rp	
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	
2) Bertambah/(Berkurang)	..Rp. _____	—
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah rancangan	Rp	
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	
2) Bertambah/(Berkurang)Rp. _____	—
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah rancangan	Rp	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	_____
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah rancangan	Rp	
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	
2) Bertambah/(Berkurang)Rp. _____	—
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah rancangan	Rp	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp
2) Bertambah/(Berkurang)	RJ2
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah rancangan	Rp
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1) Semula	Rp
2) Bertambah/(Berkurang)	R~
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah rancangan	Rp
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	
1) Semula	Rp
2) Bertambah/(Berkurang)	R~
Jumlah pembayaran pokok utang setelah rancangan	Rp
d. Pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp
2) Bertambah/(Berkurang)	R~
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah rancangan	Rp

PasalS

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah) ;
9. Lampiran IX Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 31 Oktober 2012
BUPATI BO~G~ONGONDOWTIMUR .}


HAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal, 31 Oktober 2012
SEKRETARISDAERAH
KABU::;sGONDOW TIMUR

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
NIP. 19590813 198503 010